

DOKUMEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



ptunserang

ptun serang

<https://ptun-serang.go.id>

Ptun Serang

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 178/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/XII/2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, perlu dilakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - Bahwa revisi tersebut diperlukan untuk menjamin sinkronisasi arah kebijakan kinerja antara tingkat pusat dan satuan kerja pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung RI;
 - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
 - Berita Acara Revisi IKU Eksisting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 Nomor ... Tanggal 18 Desember 2025

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua PTUN Serang Nomor 31.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/1/2025 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Revisi IKU dalam keputusan ini.
- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KEEMPAT : Pelaporan capaian kinerja terhadap IKU yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tetap dilaksanakan dan diakui sampai dengan periode Triwulan III (September) Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada tanggal : 9 Januari 2026



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

HARI MARTOMO SETYO NUGROHO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
7. Para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
8. Peringgal/Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025 – 2029

Sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.</p>	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; <ul style="list-style-type: none"> - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicoreset dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p>	Panitera dan Sekrtaris	Laporan Tahunan

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
--	--	--	--	--	--

Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

		<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
	<p>3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05)</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
	<p>3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan DIPA (01)</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
	<p>3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan DIPA (05)</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan Apliasi e-SADEWA, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran</p>
--	--	---	---	-------------------	---



Serang, 9 Januari 2026

K e t u a,
 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

NIP. 197601262002121004